

ASLI



DITERIMA DARI : BAWASLU	
NO. 162-02-01-32 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 3 MEI 2024
JAM	: 14.31 WIB

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu terhadap Perkara Nomor: 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Hj. Masita Nawawi Gani, S.H
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
2. Nama : Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
3. Nama : Suleman Patras, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
4. Nama : Rusly Saraha, S.E.,M.AP
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
5. Nama : Sumitro Muhammadiyah, S.Pd.,M.Pd
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati
Perumnas, Kota Ternate Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkaran Nomor: 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan :

“.....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.....”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

- 1.1 Bahwa berdasarkan temuan dengan register nomor : 003/REG/TM/PL/KAB/32.03/III/2024 terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu dengan materi perbuatan PPK Kecamatan Ibu yang sengaja menyebabkan suara peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang serta karena kesengajaannya mengubah Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 15 Maret 2024 dengan tindak lanjut sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum dan telah diteruskan ke Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 16 April 2024; **[Vide Bukti PK.33-1]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon pada Dapil III DPRD Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda Tengah, Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Ibu pada Dapil III Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 036/LHP/PM.01.02/III/2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 07 Maret 2024;

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil III Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana juga disahkan berdasarkan Keputusan KPU Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, diuraikan dalam tabel berikut : [Vide Bukti PK.33-2]

Tabel Rekapitulasi Perolehan Suara Dapil III Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nomor Urut Calon	Kecamatan Loloda	Kecamatan Loloda Tengah	Kecamatan Ibu Utara	Kecamatan Ibu
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	44	61	89	435
02 – Desiana Murary, S.E	258	69	88	212
03 – Munib Salasa, S.Pd	12	3	32	137
04 – Nimbrot Dowongi	352	7	28	47

05 – Johanis Tadumin ggir, S.Pd	9	0	76	274
06 – Meylan Tomeke, S.Pd.K	11	11	10	1
07 – Nelman Tahe, S.Si, Teol	16	131	0	1

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon pada Dapil III DPRD Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda Tengah, Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Ibu pada Dapil III Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bawaslu Provinsi Maluku Utara perlu menguraikan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada 41 TPS di Kecamatan Ibu, sebagai berikut:

2.1 Desa Togola Wayoli

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 – 15 Februari 2024 dan 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 – 15 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara. **[Vide Bukti PK.33-3]**

2.2 Desa Togola Sangir

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 – 15 Februari 2024 , Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara. **[Vide Bukti PK.33-4]**

2.3 Desa Tahafo

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari , Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-5]**

2.4 Desa Tongute Ternate

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 005/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, 006/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan 007/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Pesert lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-6]**

2.5 Desa Tongute Ternate Selatan

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-7]**

2.6 Desa Akesibu

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 005/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 04/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [**Vide Bukti PK.33-8**]

2.7 Desa Gamlamo

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 002/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [**Vide Bukti PK.33-9**]

2.8 Desa Tobaol

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 003/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [**Vide Bukti PK.33-10**]

2.9 Desa Gam Ici

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari, 02/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari dan 03/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat

keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-11]**

2.10 Desa Kampung Baru

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 002/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-12]**

2.11 Desa Tongute Sungai

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-13]**

2.12 Desa Soanamasungi

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 06/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 04/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-14]**

2.13 Desa Tongute Goin

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 003/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak

terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [**Vide Bukti PK.33-15**]

2.14 Desa Akeboso

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 003/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 003/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [**Vide Bukti PK.33-16**]

2.15 Desa Maritango

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 002/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [**Vide Bukti PK.33-17**]

2.16 Desa Kie Ici

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [**Vide Bukti PK.33-18**]

2.17 Desa Naga

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 002/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak

terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara **[Vide Bukti PK.33-19]**

3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait hasil perolehan suara Pemohon dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada 4 (empat) kecamatan yakni kecamatan Loloda, Loloda Tengah dan Ibu Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 122/LHP/PM.01.02/PNW.LLD/02/2024, Panwaslu Kecamatan Loloda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024, bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten **[Vide Bukti PK.33-20];**

- 3.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 23/KA.02/PM/MU.01.07/02/2024, Panwaslu Kecamatan Loloda Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024, bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten **[Vide Bukti PK.33-21];**

- 3.3 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 15/LHP/PM.01.19/02/2024, Panwaslu Kecamatan Ibu Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 19 Februari 2024, bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten **[Vide Bukti PK.33-22];**

3.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 75/LHP/PM.01.19/02/2024, 76/LHP/PM.01.19/02/2024, 77/LHP/PM.01.19/02/2024, 78/LHP/PM.01.19/02/2024, 79/LHP/PM.01.19/02/2024 Panwaslu Kecamatan Ibu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 20, 21, 22, 23 dan 24 Februari 2024, diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33-23]**;

2.4.1 Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten;

2.4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan tidak dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara perolehan suara pada Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kabupaten Halmahera Barat dikarenakan sampai dengan akhir rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Ibu pada tanggal 24 Februari 2024 belum mendapatkan Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan dari PPK Kecamatan Ibu dan Panwaslu Kecamatan Ibu baru menerima Formulir Model D.HASIL KECAMATAN pada tanggal 29 Februari 2024 bertepatan dengan pendistribusian logistik dari kecamatan menuju kabupaten hari pertama dimulainya Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara di tingkat kabupaten Halmahera Barat

4. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten sepanjang Dapil III DPRD Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 36/LHP/PM.01.02/III/2024, diuraikan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.33-24]**:

4.1 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 29 Februari - 07 Maret 2024;

4.2 Bahwa untuk kecamatan Loloda Tengah, Loloda dan Ibu Utara, sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten **[Vide Bukti PK.33-24]**

4.3 Bahwa selanjutnya, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten untuk Kecamatan Ibu terdapat selisih perolehan suara calon DPRD Kabupaten Dapil III Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara hasil rekapitulasi Formulir Model C-HASIL DPRD KABKO dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ibu yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Ibu **[Vide Bukti PK.33-25];**

4.4 Bahwa terhadap selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan pencermatan dan menemukan adanya selisih perolehan suara pada 19 TPS di Kecamatan Ibu dengan rincian sebagai berikut :

- **Desa Togola Wayoli**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	17	16	-1
02 – Desiana Murary, S.E	1	0	-1

- **Desa Togola Sangir**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih

01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	7	9	+2
02 – Desiana Murary, S.E	0	0	0

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 02		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	3	10	+7
02 – Desiana Murary, S.E	1	0	-1

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 03		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	6	8	+2
02 – Desiana Murary, S.E	7	8	-1

• **Desa Tahafo**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 01		

01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	54	55	+1
02 – Desiana Murary, S.E	0	0	0

● **Desa Tongute Ternate**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 02		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	35	37	+2
02 – Desiana Murary, S.E	1	1	0

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 03		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	29	28	-1
02 – Desiana Murary, S.E	0	0	0

● **Desa Akesibu**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 01		

01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	12	13	+1
02 – Desiana Murary, S.E	5	6	+1

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 02		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	4	5	+1
02 – Desiana Murary, S.E	3	3	0

• **Desa Gamlamo**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 03		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	10	0	-10
02 – Desiana Murary, S.E	0	0	0

• **Desa Soanamasungi**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 02		

01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	1	2	+1
02 – Desiana Murary, S.E	1	1	0

• **Desa Tongute Goin**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 01		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	7	8	+1
02 – Desiana Murary, S.E	12	11	-1

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 03		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	8	10	+2
02 – Desiana Murary, S.E	7	7	0

• **Desa Akeboso**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 01		

01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	8	7	-1
02 – Desiana Murary, S.E	17	18	+1

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 02		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	3	6	+3
02 – Desiana Murary, S.E	16	17	+1

● **Desa Maritango**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 02		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	6	7	+1
02 – Desiana Murary, S.E	1	1	0

● **Desa Kie Ici**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 02		

01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	17	19	+2
02 – Desiana Murary, S.E	17	15	-2

● **Desa Naga**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 01		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	0	3	+3
02 – Desiana Murary, S.E	46	46	0

● **Desa Gam Ici**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
	TPS 02		
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	1	2	+1
02 – Desiana Murary, S.E	0	0	0

**Tabel penandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD
Kabupaten Halmahera Barat untuk Dapil III**

Nomor Urut Calon	Hasil Rekap C.Hasil KabKot-DPRD	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	Selisih	Keterangan
------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------	------------

01 - Mujain Bessy, S.IP, M.Si	418	435	(+) 17 Suara	Terdapat penambahan suara
02 - Desiana Murary, S.E	213	212	(-) 1 Suara	Terdapat pengurangan suara
03 - Munib Salasa, S.Pd	136	137	(+) 1 Suara	Terdapat penambahan suara
04 - Nimbrot Dowongi	17	47	(+) 30 Suara	Terdapat penambahan suara
05 - Johanis Taduminggir, S.Pd	309	274	(-) 35 Suara	Terdapat pengurangan suara
06 - Meylan Tomeke, S.Pd.K	1	1	0	Tidak ada
07 - Nelman Tahe, S.Si. Teol	1	1	0	Tidak ada

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kewenangannya telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan keberatan terkait selisih perolehan suara pada calon DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Ibu secara lisan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten dan selanjutnya secara tertulis ke dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau keberatan Saksi KPU tertanggal 5 Maret 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat. **[Vide Bukti PK.33-26];**
- 5.6 Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan terkait selisih perolehan suara di calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil III Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Ibu kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat melalui Surat Ketua Bawaslu Halmahera Barat dengan nomor : 0109/PM.00.02/K.MU-01/03/2024 tertanggal 6 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.33-27];**
- 5.7 Bahwa terhadap Rekomendasi/ Saran Perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Barat tidak menindaklanjuti sampai akhir pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 08 Maret 2024 Pukul 02:30 WIT;

6. Bahwa selanjutnya, pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi atas selisih hasil perolehan suara pada internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil III Halmahera Barat untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Kecamatan Ibu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan saran dan rekomendasi secara lisan dan tertulis melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan nomor : 050/PM.00.01/K.MU/03/2024 tertanggal 08 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyelesaikan catatan kejadian khusus serta rekomendasi/saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat **[Vide Bukti PK.33-28];**
7. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan nomor 42/PY.01-SD/8201/4/2024 tertanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap Saran Perbaikan/Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan/atau Bawaslu. **[Vide Bukti PK.33-29];**
8. Bahwa oleh karena rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dimaksud di atas tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan batas akhir pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat meregister temuan dengan nomor 003/REG/TM/PL/KAB/32.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan materi perbuatan menyebabkan suara peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan PPK Kecamatan Ibu **[Vide Bukti PK.33-30];**
9. Bahwa selanjutnya temuan *a quo* berdasarkan pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Barat disimpulkan untuk diteruskan ketingkat penyidikan melalui Surat Laporan Polisi nomor 0089/PP.00.02/K.MU-01/04/2024 tertanggal 16 April 2024 dan LP/B/13/IV/2024/MALUT/Res Halbar/SPKT **[Vide Bukti PK.33-31];**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Hormat Kami,

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Anggota,



Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.

Anggota,



Suleman Patras, S.Sos.

Anggota,



Rusly Saraha, S.E., M.AP.

Anggota,



Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.